



IMPLIKASI AGAMA DALAM PILKADA DKI JAKARTA 2017 (TELAAH ATAS SIYASAH SYAR'IYYAH)

Nurchaliq Majid

Mahasiswa Pascasarjana UIN Makassar

*Corresponding author:majid@yahoo.com

ABSTRACT

The main problem of this research is how is the Religious Implication of 2017 DKI Jakarta Election (Review of Siyasah Syar'iyah)? The subject matter is divided into three sub-problems, namely: 1) Is choosing a community leader based on religion a form of actualization of religious freedom? 2) What are the perceptions of the DKI Jakarta community in choosing community leaders? The type of research used is qualitative research with a normative approach and also socio-legal research with an empirical descriptive approach. Methods of general data collection, interviews and documentation, processing techniques and data analysis carried out through three stages, namely Data Reduction, Presentation and Conclusion. The results of this study indicate that: 1) choosing public leaders based on religion is a form of actualization of religious freedom. The form of worship that is actualized in choosing leaders is the right of every citizen promoted by the constitution. Actualization and explosion of choosing community leaders based on religion or Islamic leadership dogma cannot be intervened and is limited. 2) Perception of the people of DKI Jakarta about choosing community leaders after religion cannot be separated from the pros and cons. The existence of primordial (religious) sentiments certainly has an influence in the political contestation of the DKI Jakarta Election. Not to mention people who like and cannot choose non-Muslim leaders. But apart from that, people's hopes for DKI Jakarta continue to be echoed. 3) Religious attitudes in the DKI Jakarta Regional Election in the Syari'ah Siyasah Perspective relating to aspects of morality as an embodiment of Islamic values. The foundation for choosing leaders is not only in the name of ordinary religion, but religious values can also be discussed. Like honesty, justice, benefit, equality, and prosperity. The implications of this study are 1) choosing based on religion is no longer reviewed as a form of intolerance. Because basically choosing (choosing, expanding choices) is part of the form of worship promoted by the constitution. 2) This research aims to open insight into the importance of understanding the essence of leadership in Islam. Either from the revision of the verse book or Siyasah Syariyyah. 3) Regarding how the Sharia Siyasah Perspective in choosing public leaders is religious, then of course people must understand in choosing aspects to prioritize aspects of morality, these leaders must be fair and trustworthy towards the people they lead.

Keywords: Implications, Religion, dan Regional Election.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang dianggap sangat penting dalam Islam. Hal ini bisa dilihat dari begitu banyaknya ayat dan hadits Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* yang membahas tentang itu. Hal ini bisa dimengerti, karena pemimpin merupakan salah satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan suatu masyarakat.

Dalam agama Islam, setiap persoalan sudah diatur sedemikian rupa. Sebagai contoh adalah aturan (syariat) tentang bagaimana tata cara bersuci (*istinja'*) dari najis saat buang air besar/kecil dan bersuci dari hadats (kentut, mandi junub) demikian juga tata krama (*'adab*) saat bersin, makan, minum, tidur, buang air, dan seterusnya. Padahal ini menyangkut hal yang bersifat individual, oleh karena itu sangat logis jika dalam persoalan lebih besar dan luas dampaknya, Islam juga sangat peduli.

Terkait tentang kepemimpinan, seperti yang kita ketahui dampak bagi kehidupan suatu negeri sangatlah besar. Dalam satu riwayat, jika ada tiga orang melakukan perjalanan. Rasulullah menganjurkan salah satu dari ketiganya untuk diangkat jadi pemimpin. Dari situ kita bisa katakan bahwa Islam memandang sangat penting persoalan memilih pemimpin.

Pada prinsipnya, menurut Islam setiap orang adalah pemimpin. Ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia di muka bumi sebagai *khalifatullah*, yang senantiasa mengabdikan dan beribadah kepadanya, sebagaimana yang tercantum dalam QS al-Baqarah/2: 30¹, dan QS al-Zāriyāt/51: 30. Adapun dalam salah satu riwayat, Rasulullah menegaskan bahwa masing-masing dari kita adalah pemimpin, pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dalam ruang lingkup terkecil, kita adalah pemimpin atas diri kita sendiri. Bagus tidaknya seorang pemimpin pasti berimbas kepada apa yang dipimpin olehnya. Karena itu menjadi pemimpin adalah amanah yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik oleh pemimpin tersebut, karena kelak Allah meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu.

Kepemimpinan adalah amanah, titipan Allah swt. bukan sesuatu yang diminta apalagi dikejar dan diperebutkan. Sebab kepemimpinan melahirkan kekuasaan dan wewenang yang

¹Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta; SAMAD, 2014), h. 13.

Nurchaliq Majid. 2018. Kontribusi Hukum Islam...

gunanya semata-mata untuk memudahkan dan menjalankan tanggung jawab melayani rakyat. Semakin tinggi kekuasaan seseorang, hendaknya semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bukan sebaliknya, digunakan sebagai peluang untuk memperkaya diri, bertindak zalim dan sewenang-wenang. Balasan dan upah seorang pemimpin sesungguhnya hanya dari Allah swt. di akhirat kelak, bukan kekayaan dan kemewahan di dunia.

Banyak sekali ayat al Qur'an dan Hadis menyebutkan bagaimana hendaknya setiap orang yang nabi katakan sebagai pemimpin baik bagi diri dan keluarganya, dan terlebih mereka yang menyatakan diri siap sebagai pemimpin bagi masyarakat, bersikap dan berperilaku dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Pada dasarnya kepemimpinan yang diharapkan oleh kita adalah pemimpin yang memberikan sesuatu yang berharga, baik berupa; pelayanan yang baik dan maksimal, perlindungan diri dan hak-hak, dan juga pemimpin tersebut bisa memberikan tingkat kesejahteraan yang baik.²

Seperti yang saya paparkan sebelumnya, bahwa setiap orang berhak dan boleh untuk menjadi seorang pemimpin. Di Indonesia, hal tersebut bersinergi dengan kenyataan bahwa setiap warga negara punya hak untuk menjadi seorang pemimpin.

Dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu undang-undang dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.³ Selain itu, perubahan undang-undang dasar 1945 pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Ketentuan lain juga diatur melalui peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dasar. Pada ketentuan yang diatur, menunjukkan adanya bentuk pelanggaran Hukum terhadap jaminan hak memilih yang melekat pada warga Negara Indonesia. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa : “setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan

²Ambo Asse, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Nabi saw.* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 99.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Alinea keempat, h. 3.

umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴

Dalam pemilihan umum diakui adanya hak pilih secara universal (*universal suffrage*). Hak pilih ini merupakan salah satu persyaratan fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern.

Hak pilih warga Negara mendapat jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Ketentuan lain menentukan bahwa; (1) setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2) setiap orang berhak atas kesepkatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya; (3) kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak sipil yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.⁵

Hak pilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 25 ICCPR menentukan bahwa “setiap warga negara juga harus mempunyai hak dan kebebasan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan, hak hak politik warga negara itu meliputi;⁶ (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk

⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (1)*, h. 7.

⁵Republik Indonesia, *Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)*, h. 4

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tetang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*, h. 2

menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih, (c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.⁷

Setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih berdasarkan konstitusi. Itu terbukti dengan banyaknya kandidat di beberapa daerah di Indonesia yang mengajukan diri dan terpilih menjadi seorang pemimpin. Jaminan hak politik setiap warga negara yang tidak memandang etnis, agama, suku, dan budaya menjadi kemajemukan dalam hal toleransi di Indonesia. Ini terbukti dengan banyaknya- kepala daerah non-Muslim yang tersebar di beberapa daerah, antara lain; Gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat (Cornelis dan Chirstiady Sanjaya), Gubernur Sulawesi Utara (Olly Dondokambay), Gubernur dan wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (Frans Lebu Raya dan Benny Alexander Litelnoni) dan masih banyak lagi di beberapa daerah di Indonesia.

Dalam kontestasi politik di Indonesia, muncul problematika dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta, dimana agama menjadi kontras dalam pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta kali ini jauh berbeda dengan Pilkada di daerah-daerah lain dan Pilkada DKI Jakarta sebelumnya, karena tidak terlepas dengan sejumlah isu di lapangan. termasuk soal suku, Agama, ras, dan antargolongan (SARA). Diantara ratusan Pilkada (pemilihan kepala Daerah) yang digelar di Indonesia, pilkada Jakarta yang paling banyak menyita perhatian publik. Pilkada DKI Jakarta pada dasarnya tidak menjadi ramai karena Basuki Tjahya Purnama (BTP) adalah kandidat non-muslim, karena pada dasarnya di daerah lain yang mempunyai kandidat non-Muslim tidak seheboh dengan pilkada Jakarta dan biasa-biasa saja.

⁷Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 001-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari.

Bertalian dengan itu, Pilkada DKI Jakarta seperti memberikan warna baru dan sedikit berbeda dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Dalam konteks itu, disisi lain ideologi dalam Agama, agar seorang muslim yang shaleh jika memilih pemimpin diharapkan memilih yang seiman atau seagama QS al Maidah: 5/51.

Dimensi ideologi kemudian harus diwujudkan dan diselaraskan dengan dimensi konsekuensial agama, yaitu sesuai ajaran dasar dari perintah Allah swt. dalam kitab suci al Qur'an; maka konsekuensi seorang Muslim sejati harus memilih pemimpin yang juga Muslim. Itu artinya selaras dan terpadunya berbagai dimensi dalam Islam. Apakah cuma sampai disitu? Tentu saja tidak. Bagaimana dengan hak untuk dipilih (*right to be elected*) yang juga tercantum dalam ICCPR. Basuki Tjahya Purnama tentulah punya hak untuk dipilih, karena setiap warga negara punya hak politik untuk memilih dan dipilih. Lalu bagaimana dengan Muslim yang memilih berdasarkan agama, apakah bertentangan dengan hak untuk dipilih (*right to be elected*) ? Apakah memilih berdasarkan Agama merupakan aktualisasi kebebasan beragama ? Lebih jauh, apakah seorang Muslim boleh memilih pemimpin yang non-Muslim ? seperti apa sebenarnya konsep memilih pemimpin yang berdasarkan Islam ? dan apakah agama begitu berpengaruh dalam proses pemilihan pemimpin bagi masyarakat DKI Jakarta ?

PEMBAHASAN

A. Memilih Pemimpin Publik Berdasarkan Agama merupakan Aktualisasi Kebebasan Beragama

Pemilihan Umum adalah salah satu hak paling mendasar dari warga negara dalam sistem demokrasi.⁸ Manifestasi kedaulatan rakyat ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk memilih wakil mereka dalam menjalankan pemerintahan. Dari situlah pemerintah dibangun atas pondasi kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam pemilihan umum. Pemilihan umum adalah mesin utama penggerak demokrasi. Setiap hak pilih yang digunakan oleh masyarakat adalah representasi dari kedaulatannya. Di Indonesia, pemilihan umum adalah bentuk dari representasi suara-suara individu yang mempunyai hak suara dalam

⁸Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 36.

Nurchalid Majid. 2018. Kontribusi Hukum Islam...

pemilihan. Setiap individu memiliki hak suara yang sama, pertimbangan dalam proses pemilihan tentu saja beragam. Proses kontestasi dalam memenangkan pemilihan umum inilah yang menyebabkan polemik. Apalagi jika kita menyinggung persoalan primordialisme, tentu saja hal tersebut bukan lagi hal yang tabu dalam kontestasi politik di Indonesia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa partisipasi Basuki Thahja Purnama (Ahok) dalam kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah (gubernur) DKI Jakarta, mencerminkan kedewasaan terkait demokrasi di Indonesia. Meskipun Indonesia populer dengan semboyan Bhineka tunggal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu jua), partisipasi Ahok (etnis Tionghoa yang adalah Kristen Protestan) sebagai calon gubernur untuk Ibu kota Jakarta (Bahkan, Mayoritas warganya adalah Muslim) masih memicu kontroversi, yang kemudian muncul ke permukaan berbagai gerakan massa, yang membawa identitas Islam lalu menyerukan suara bagi umat Islam untuk tidak memilih calon gubernur non-Muslim. Hal tersebut juga terjadi sebagai reaksi terhadap pidato Ahok yang mengutip ayat-ayat al Qur'an yang pada akhirnya pengadilan memutuskan sebagai bentuk penodaan agama.

Penolakan calon gubernur dari berbagai agama, atau keharusan memilih sesama Muslim dalam kontestasi pilkada adalah bentuk cedera terhadap perbaikan dan perkembangan demokrasi. Hak untuk dipilih sendiri telah dijamin dalam pasal 25 Kovenan *International Covenant on Civil and Political Rights*, bahwa:

*that Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions: ... (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.*⁹

Artinya bahwa setiap warga negara akan memiliki hak dan kesempatan, tanpa ada perbedaan yang disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak masuk akal: ... (b) untuk memilih dan dipilih pada pemilihan priodik yang murni harus dengan hak pilih yang universal dan sesama dan harus diadakan dengan pemungutan suara secara rahasia, menjamin kebebasan berekspresi keinginan para pemilih.

⁹*International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 Desember 1996, 2200A (XXI) (entered into force 23 March 1976).

Namun muncul pertanyaan, bagaimana jika hak untuk dipilih dihadapkan dengan dogma agama yang mengatur dan membatasi pemilih, dan dalam lingkup agama itu hanya diizinkan untuk memilih kandidat dengan iman yang sama? Sedangkan dalam konteks Indonesia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005) tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik), dari sudut pandang hak untuk memilih, pembatasan atas nama agama jelas merupakan kesalahan. Pembatasan semacam itu cenderung dilihat sebagai bentuk intoleransi dalam Bahasa Indonesia demokrasi.

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia juga sebuah negara yang menjunjung prinsip kebebasan beragama. Jadi ketika panggilan untuk mengikuti dogma agama dianggap sebagai realisasi agama, maka penyebaran dogma tidak bisa juga dibatasi. Pembatasan dalam penyebaran ajaran agama (apalagi penyebaran tersebut hanya di dalam komunitas itu sendiri) jelas merupakan suatu bentuk intoleransi.

Maka diperlukan perluasan makna yang lebih dalam untuk melihat titik tengah antara kebebasan beragama dan hak untuk dipilih, sehingga sifat ilusi intoleransi dapat diruntuhkan. Apakah pelarangan memilih seorang pemimpin yang tidak berasal dari keyakinan yang sama dalam dogma Islam, bertentangan dengan hak untuk dipilih sebagai prinsip sebagaimana tercantum dalam 25 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik? Lalu bagaimana jika aktualisasi dogma itu dipertanyakan dan diartikan sebagai bentuk hak atas kebebasan beragama yang diakui dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia?

Di dalam al Qur'an, salah satu ayat yang mengandung larangan ada di dalam QS al-Nisā'/4: 144.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain dari orang mukmin. Apakah kamu ingin memberi alasan yang jelas bagi Allah (untuk menghukummu)?¹⁰

Ayat diatas memerintahkan kepada semua mukmin (orang beriman dalam Islam), untuk tidak membuat atau memilih siapapun selain seorang mukmin sebagai pemimpin mereka. Perintah tersebut tidak hanya ditafsirkan dalam kehidupan beragama saja. Selanjutnya, norma tersebut dipahami dan diimplementasikan juga dalam konteks sosial hingga ke domain kontestasi pilkada. Karena dalam Islam, tidak dikenal sekulerisme yang bermaksud memisahkan dimensi sosial dalam negara dengan dan dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi keagamaan yang menempati ruang religius internal. Oleh karena itu kompleksitas Islam bukan hanya agama dalam arti agama, tetapi mencakup seluruh ideologi dan kehidupan. Jadi dalam kasus pemilihan kepala daerah bahkan pemilihan presiden, pertimbangan pemilih Muslim mau tidak mau tetap terikat dengan norma dalam dogma.

Dalam konteks Indonesia sendiri, kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diakui dan dijamin konstitusi. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 Republik Indonesia), tepatnya pada Bab XA pasal 28E (1) Dikonfirmasi bahwa setiap orang bebas memilih dan mengamalkan agama yang dimilikinya. Demikian pula dalam pasal 28E (2) menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk mempunyai keyakinannya (kepercayaan). Bahkan ada Bab khusus tentang Agama (agama) dalam konstitusi Indonesia, yaitu Bab XI secara spesifik dalam pasal 29 (2). Dikonfirmasi bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi semua orang, masing-masing sesuai dengan agamanya sendiri atau kepercayaannya. Dengan demikian kebebasan beragama dan berkeyakinan telah diakui dan dilindungi secara konstitusi di Indonesia. Hak-hak yang dimaksud secara konstitusional diklasifikasikan sebagai hak yang tidak dapat disebutkan. Dalam pasal 18.1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, menjelaskan bahwa:

Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, hati nurani sebuah agama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau keyakinan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau dalam komunitas dengan orang lain dan di

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h.101.

depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau keyakinannya dalam ibadah, ketaatan, praktik dan pengajaran.¹¹

Bisa dikatakan bahwa hak beragama dan berkeyakinan adalah termasuk kebebasan untuk memikirkan segala sesuatu, kepercayaan pribadi, dan komitmen dalam memelihara agama atau keyakinan baik dilakukan secara individu atau Bersama dengan orang lain. Maka hak tersebut tidak dapat direndahkan sebagaimana dijamin dalam pasal 4 dari Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Dalam hal lain, Penyebaran dogma kepemimpinan dalam mesjid boleh saja dilakukan, dengan batasan batasan yang tidak melanggar hak orang lain dan tidak serta mendiskreditkan pihak pihak tertentu. Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Jadi bahkan jika ada konten politik dalam penyebaran Dogma Kepemimpinan (yang menganjurkan memilih kandidat dengan kriteria yang ditetapkan dalam Islam), itu bukanlah semacam kampanye selama tidak mengarah secara khusus untuk memilih kandidat tertentu.

Oleh karena itu, aktualisasi dan pengajaran Dogma Kepemimpinan Islam tidak dapat diintervensi dan dibatasi selama berlangsung di ruang khusus komunitas Muslim. Jadi pemerintah harus mengarahkan dan membatasi pengajaran dan pemberitaan dogma yang dipertanyakan ke semacam ruang terbatas (seperti mesjid dan lain-lain) agar tidak menyebabkan pencabutan hak ketika itu diaktualisasikan dalam ruang jamak.

Aktualisasi dogma kepemimpinan Islam dianggap sebagai bentuk intoleransi dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Padahal setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan memegang keyakinan politiknya, termasuk jika keyakinan politiknya berangkat dari keyakinan agama. Oleh karena itu, aktualisasi dogma kepemimpinan Islam bukanlah bentuk intoleransi dalam masyarakat majemuk karena kehadiran dogma ini sama sekali tidak merugikan hak-hak masyarakat dan kelompok non-Muslim. Dengan dogma ini, masyarakat

¹¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*, pasal 18 ayat (1).

Nurchaliq Majid. 2018. Kontribusi Hukum Islam...

non-Muslim masih memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk berkontribusi pada tahap politik demokrasi elektoral. Pada saat yang sama kelompok orang yang memilih untuk mempercayai pilihan politik mereka (berorientasi pada dogma kepemimpinan Islam) sebagai bentuk ketaatan beragama masih dilindungi oleh hak untuk mengaktualisasikan secara hukum.

Sejalan dengan makna toleransi, penerimaan perbedaan orientasi dalam pemenuhan hak demokrasi harus disajikan dalam konteks Indonesia. Memilih berdasarkan ajaran agama seharusnya tidak lagi dilihat sebagai alasan irasional dalam demokrasi. Pihak-pihak yang tidak setuju harus dapat mentoleransi dan melihat pertimbangan ini sebagai alasan rasional. Hak untuk dipilih untuk orang-orang non-Muslim dan hak kebebasan beragama untuk dogma kepemimpinan Islam, semua dilindungi dengan baik di bawah naungan aturan hukum republik Indonesia. Sekaligus memberikan stigma bahwa ruang-ruang pengaplikasian dalam hidup beragama—termasuk memilih pemimpin publik berdasarkan agama—adalah salah satu bentuk aktualisasi kebebasan beragama yang dilindungi oleh konstitusi.

B. Persepsi Masyarakat DKI Jakarta dalam Memilih Pemimpin Publik Seagama

Pelibatan sentimen agama yang terjadi pada Ahok bermula dari bisik-bisik perorang sampai penolakan yang bersifat terbuka. Seperti yang kita tau, bukan hanya Front Pembela Islam (FPI) yang menunjukkan sikap antagonis sejak Ahok menjadi wakil Gubernur tetapi juga kelompok Islam arus utama seperti perwakilan Nahdhatul Ulama Jakarta Selatan, Ketua Habib Muda Jakarta, Ketua Forum Betawi Bersatu, serta Sekertaris Jendral MUI. Alasan penolakan tersebut bahwa Ahok melakukan politik penggerusan Islam melalui lelang Jabatan, Renovasi Mesjid, atau larangan Tabligh Akbar yang mengakibatkan kemacetan, serta alasan higienitas dibalik larangan penyembelihan hewan kurban di sekolah seperti disinyalir oleh media-media Islam online.¹²

¹²VOAISLAMTV, *16 Alasan Umat Islam Menolak Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta*, <http://m.voa-islam.com/news/liberalism/2014/09/26/33036/16-alasan-umat-islam-menolak-Ahok-jadi-Gubernur-dki-Jakarta/>, 30 Juli 2018.

Konflik pelibatan agama dalam persoalan kepemimpinan merupakan fenomena umum. Kepemimpinan dan keyakinan nampak seperti pasangan serasi meski tidak selalu pasangan pribadi karena ada faktor-faktor lain seperti etnis, budaya dan sentimen kesukuan atau hal lain yang dapat menggandengnya. Namun bisa kita simpulkan bahwa mobilisasi agama tetaplah yang paling banyak pengaruhnya.

Secara umum, pemilihan pemimpin tidak terlepas dari pelibatan isu-isu primordial. Sayangnya, pelibatan tersebut tidak hanya berdampak positif, tapi juga menimbulkan dampak negatif dari keberlangsungan proses kontestasi politik. Sebagian otoritas agama tidak ingin terlibat dalam konflik lokal isu agama. Padahal justru hal semacam ini akan mencederai nilai-nilai toleransi dalam beragama di Indonesia. Contoh misalnya ketika ada kejadian terorisme, yang kemudian terjadi di sebuah gereja, dan oknum yang melakukan kejahatan tersebut memakai sorban, gamis, cadar atau *utility* lain yang mengarah ke Islam. Kita akan melihat, bahwa hanya otoritas dari agama Islam-lah yang sibuk membela diri, seakan-akan agama Islam seperti kaum tertuduh dengan kejadian tersebut, dan perlu melakukan klarifikasi bahwa dalam agama Islam dan agama manapun tidak mengajarkan hal demikian. Idealnya dan seharusnya pelibatan otoritas agama-agama lain, harus tampil menjadi garda terdepan untuk memberi semacam *publik address* kepada masyarakat bahwa tidak ada agama yang mengajarkan terorisme atau kekerasan. Imbasnya, jika pelibatan otoritas agama lebih maksimal mengambil peran, maka Isu-isu *Islamofobia* bisa dihindarkan dan akan terciptanya masyarakat yang saling berdampingan dan saling menghargai keberagaman antara satu sama lain.

Terlepas dari itu hal tersebut, pelibatan isu-isu agama dalam memilih pemimpin masih menjadi pro kontra di masyarakat khususnya di DKI Jakarta. Dalam sebuah diskusi ringan dengan seorang warga Jakarta, beliau berkata:

“Sebagai orang yang beragama, tentu saja saya memilih yang seagama. Selain itu, Anies orangnya tegas, terbukti dengan keberaniannya menggerebek dan menutup Alexis, juga pemberhentian reklamasi. Ya walaupun kita juga tau, pak Ahok juga tegas dalam menindak sesuatu. Ada juga program pak Ahok yang dilanjutkan oleh pak Anies, seperti pembuatan Kali di Jakarta Utara yang progresnya sudah diselesaikan oleh beliau.

Nurchalid Majid. 2018. Kontribusi Hukum Islam...

Perubahan yang saya lihat salah satunya adalah tim orange (petugas kebersihan) untuk kebersihan kali dan kelihatannya memang progresnya lebih cepat”¹³

Terkait memilih pemimpin publik seagama beliau melanjutkan bahwa:

“kalo menurut saya pak yah, saya kira itu adalah hak kita sendiri yah yang menentukan, jadi tidak masalah. Orang berhak memilih siapa dengan alasan apa, saya pun juga begitu pak, dan saya memilih berdasarkan agama karena ini terkait tentang sebuah keyakinan”¹⁴

Kepemimpinan pada dasarnya tidak semata-mata dipandang sebagai simbol politik yang profan tetapi juga sebagai keabsahan normatif teologis sampai pelibatan akhirat, maka wajar bahwa ada sebagian umat yang menghendaki pemimpinnya yang memiliki kesamaan keyakinan. Namun, tidak jarang juga ada yang menyampaikan ketidak setujuannya dengan faham memilih pemimpin publik yang seagama. Salah seorang pelanggan di sebuah warung mengatakan bahwa:

“terus terang mas, saya milihnya berdasarkan kinerja. Saya memilih pak Ahok karena apa yang sudah dia lakukan beberapa tahun terakhir itu sangat bagus. Justru kami kecewa dengan gubernur yang baru ini, Anies serta staf-stafnya itu, baik visi misi dia maupun kinerja dia itu tidak ada sama sekali. Semua yang saya temui dari warga, merasa kecewa semua, hampir 80 % kecewa. Menurut saya mas, untuk apa memilih pemimpin seagama kalo kinerja buat masyarakat yang dipimpinnya juga kurang kelihatan”.¹⁵

Berbicara tentang Agama, adapun data yang dirilis tahun 2014 lalu tentang jumlah penduduk berdasarkan agama di DKI Jakarta (yang belum diperbaharui sampai sekarang), bahwa 83% penduduk DKI Jakarta ialah beragama Islam, sisanya adalah pencampuran antara berbagai agama-agama, yakni; Kristen 862.9 ribu jiwa, Katholik 404.2 Ribu jiwa, Budha 384.6 ribu jiwa, Hindu 19.5 ribu jiwa, Konghuchu 875 jiwa, dan terakhir adalah aliran aliran kepercayaan lainnya yang berjumlah 202 jiwa.¹⁶

Untuk lebih jelasnya silahkan lihat *chart* berikut:


¹³Romli, Masyarakat di Jakarta, *wawancara, Jakarta Selatan*, 18 Juli 2018.

¹⁴Romli, Masyarakat di Jakarta, *wawancara, Jakarta Selatan*.

¹⁵Aminullah, Karyawan Swasta, *wawancara, Jakarta Selatan*, 5 Juli 2018.

¹⁶Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, *83 Persen Penduduk DKI Jakarta Beragama Islam*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/09/06/83-persen-penduduk-dki-jakarta-beragama-islam> m.7 Agustus 2018.

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA



Dominasi agama Islam di Jakarta cukup besar, maka tentu saja bagi sebagian orang ada sedikit kekhawatiran jika masyarakat Muslim yang dominan tersebut dipimpin oleh seorang non- Muslim. KH Anwari Faisol, mengatakan bahwa:

“Terlebih dahulu harus kita garis bawahi, bahwa penduduk sebahagian besar warga Jakarta adalah beragama Islam. Pada prinsipnya kan begini, dalam al Qur’an yang kita harap kan jangan sampai umat Islam itu dikendalikan oleh non-Muslim. Sebab berbahaya skali kalo umat Islam dikuasai non-Muslim. Misi untuk goyahkan agama kita pasti ada. Meskipun pemimpin di Indonesia melaksanakan undang-undang, itukan persoalan global. Tapi detailnya itu, kan pasti ada ketidakjujuran lah, dan pasti lebih membela ke agama non-Muslim daripada Islamnya, mafsadahnya lebih besar”¹⁷

Namun demikian peneliti tidak sepaham dan beranggapan bahwa argumentasi tersebut serta merta mendiskreditkan non-Muslim untuk membatasi ruang gerak dalam bidang politik bahkan cenderung mencabut hak politik Non-Muslim, namun beliau menjelaskan:

“bukan begitu, seorang non-Muslim boleh mengajukan diri sebagai pemimpin, itu adalah hak konstitusi sebagai warga negara, bebas, silahkan, tidak ada yang larang. Tapi mereka juga harus fahami bahwa sebagai warga negara kita juga berhak menentukan pilihan, mau itu berdasarkan kinerja, visi misi, latar belakang Pendidikan atau berdasarkan agama sekalipun, itu juga boleh dan tidak melanggar konstitusi. bahwa terkait kepemimpinan, dalam Islam *mansus fi ayatil Qur’aniyah* sangat banyak, tidak hanya *al Māidah*, ada *al Nisā’* dan ada beberapa ayat lain yang jumlahnya kurang lebih lima ayat yang terkait tentang kepemimpinan”.¹⁸

¹⁷KH Anwari Faisol, Sekertaris Bidang Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat di Jakarta, wawancara, *Jl Proklamasi Jakarta Pusat*.

¹⁸KH Anwari Faisol, Sekertaris Bidang Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat di Jakarta, wawancara, *Jl Proklamasi Jakarta Pusat*.

Ada begitu banyak manifesto politik yang muncul di tengah masyarakat, yang menandakan bahwa demokrasi kita sedang penetrasi untuk menghadapi globalisasi. Orientasi konflik argumentasi memilih pemimpin publik berdasarkan agama menjadi wadah baru untuk memunculkan sikap kritis masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Dalam sebuah pembicaraan singkat dengan seorang pejalan kaki, beliau mengatakan:

“saya memilih Anies Sandi karena visi-misi yang dipaparkan pada saat debat pilgub. Kelihatannya Amanah. Terbukti setelah kurang lebih sepuluh 10 bulan, DKI Jakarta lebih tertata dari sebelumnya. Saya juga suka pak Anies karena kepribadiannya. Sikapnya lebih santun dari pak Ahok, bisa dikatakan pak Anies itu tegas bukan keras. Kerja pak Ahok juga bagus, tapi kerja pak Anies pun tidak kalah bagus, Jakarta lebih nyaman di bawah kepemimpinan pak Anies. walaupun saya lebih condong melihat dari segi visi misi, saya juga tidak memunafikan memilih sesuai agama saya, Islam”.¹⁹

Terlepas dari hiruk pikuk konflik orientasi memilih pemimpin publik berdasarkan agama, ternyata perilaku pemilih tidak hanya melihat dimensi ideologi agama sebagai alasan satu satunya menentukan pilihan, tapi juga faktor-faktor lain seperti visi-misi serta sikap individu kandidat juga menjadi alasan rasional.

1. Boleh memilih pemimpin non-Muslim

Pro kontra memilih pemimpin publik berdasarkan agama menjadi semakin seru dengan adanya perbedaan pendapat tentang boleh atau tidak boleh memilih pemimpin non-Muslim di kalangan umat Islam. Perdebatan tersebut perihal penafsiran QS. al Māidah/5: 51.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.²⁰

Penafsiran ayat tersebut pun beragam. Ada yang menafsirkan tidak boleh karena ayat tersebut jelas melarang memilih pemimpin non-Muslim, namun disisi lain ada pula yang

¹⁹Nur Aziza, Masyarakat di Jakarta, wawancara, Jakarta Selatan, 10 Juli 2018

²⁰Kementrian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*. h. 117.

melakukan pembelaan bahwa ayat tersebut tidak ditafsirkan demikian. Masing-masing punya asumsi berbeda melihat ayat tersebut. Seperti yang dipaparkan Abdul Rahim Ghazali, bahwa:

“al Maidah ayat 51 memang menjelaskan keharusan. Tetapi ada kalangan yang menafsirkan, itu kan harus dilihat dari konteksnya. Sama halnya ketika kita memaknai jihad. Jihad kalo tidak diletakkan pada konteksnya, jika dia melihat non-Muslim maka dia pasti akan memeranginya dan dibasmi. Memusnahkan mereka adalah bagian dari jihad. Sama sekali salah hal itu. Ayat al Qur'an itu harus dilihat konteksnya. Konteksnya apa waktu itu. Kenapa Allah memerintahkan kita mengambil wali? wali itu sahabat dekat. Karib. Orang yang saling percaya satu sama lain. Nah karena waktu itu kita pada posisi berperang. Ya dibenarkan melakukannya. Sebenarnya untuk hubungan antar manusia. Untuk pemberian kewenangan untuk memimpin. Untuk mengelola negara dan lain-lain itu lebih ditekankan pada kualitas. *Ila wusyidal amru gairi ahlihi fantadiri ssa'ah* (kalo urusanmu itu kau serahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya). Itu lebih dahsyat akibatnya. Jadi kalo kita memberikan amanah kepemimpinan kepada orang yang tidak mampu menjalankannya. Artinya kan murni soal kualitas kan. Maka tunggulah saat kehancurannya.²¹

Lebih lanjut beliau memaparkan tentang kriteria kepemimpinan, bahwa:

“syarat utama kepemimpinan itu kan tercermin dari sifat-sifat Rasulullah, yaitu *Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathanah*. *Siddiq* itu kejujuran/kebenaran, *Tabligh* itu komunikatif artinya dia bisa berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik, *Fathanah* itu punya kecerdasan, dan *Amanah* ya Amanah. Ya jadi ke empat hal itu tidak ada kaitannya dengan agama, agama manapun bisa. Pandangan Muhammadiyah itu berorientasi pada kualitas dan rasionalitas.²²

2. Tidak Boleh Memilih Pemimpin non-Muslim

Perbedaan pendapat itu seperti berada di persimpangan jalan, ada yang berbelok ada pula yang berjalan lurus. Jika ada yang membolehkan maka tentu saja ada yang tidak membolehkan dalam kaitannya memilih pemimpin non-Muslim.

Berbicara tentang kontekstualitas ayat al Maidah ayat 51, KH Ahmad Ishomuddin mengatakan:

“Konteks untuk ayat ini berkaitan dengan permusuhan Yahudi Nasrani terhadap Islam, tidak ada kaitannya dengan pemilihan pemimpin apalagi Gubernur. Maka harus dilihat konteksnya, jangan dilihat berdasarkan teksnya saja. Sebagaimana pada masa lalu, ada politisi PPP yang menggunakan al Baqarah ayat 35 untuk mengalahkan lawan politiknya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang dzalim. Dimaksud oleh politisi itu adalah pohon beringin yang merupakan lambang dari partai Golkar. Padahal kalo kita meneliti tafsir, ayat tersebut adalah larangan terhadap Nabi Adam dan Hawa untuk mendekat pohon

²¹Abdul Rohim Ghazali, Sekertaris LHKP (Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik) kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, *wawancara, Jakarta Pusat*.

²²Abdul Rohim Ghazali, Sekertaris LHKP (Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik) kantor PP Muhammadiyah di Jakarta, *wawancara, Jakarta Pusat*.

keabadian. Dari situ bisa difahami bahwa ayat al Qur'an jangan hanya dilihat dari teksnya saja, tapi juga konteksnya".²³

Dalam kesempatan lain, Dr. Haikal Hasan mengungkapkan dalam sebuah tabligh:

“dalam al Maidah ayat 51, Allah subenahu wata'ala melarang kita mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai Pemimpin/Teman dekat/Penolong apapun artinya. Edisi Departemen Agama cetakan 1971 diartikan sebagai teman dekat, lalu diterjemahkan sebagai Pemimpin untuk Edisi 1984. Jika ada yang bertanya, kok al Qur'an berubah ubah? Demi Allah al Qur'an tidak berubah-ubah, yang merubah orang yang mengartikan dan menafsirkannya. Kalo memang Allah ingin mengartikan teman, kenapa harus menggunakan kata *auliya'*, kenapa bukan *ashaby*? Allah kan tidak kekurangan bahasa. Oke begini, Baiklah kalo memang *auliya'* diartikan teman setia. Boleh, silahkan. Sekarang saya mau bertanya, apakah boleh kita memukul orang tua? Mana ayatnya? *فَلَا تَقْلُوبُوا مَمْلُوكَاتِ* berkata “ah” saja tidak boleh, apalagi memukulnya. Disebut sebagian bermakna keseluruhan. Contoh lagi, apakah ada larangan berzina dalam al Qur'an? Apakah ada ayatnya? *وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَى* mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Maka jelas jika melihat surah al Maidah 51, menjadikan teman saja tidak boleh apalagi sampai mengangkatnya sebagai pemimpin yang kita serahkan masa depan kita, yang kita serahkan uang 7 Triliun untuk pembangunan Jakarta. Itu yang tidak mereka fahami”²⁴

Terlepas dari perbedaan pendapat dikalangan umat Islam dan warga Jakarta secara umum, harapan kesejahteraan masyarakat terhadap DKI Jakarta terus digaungkan. Perbedaan politik adalah sebuah keniscayaan tanpa harus disertai permusuhan. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, situasi politik semacam ini adalah bentuk peremajaan dan pendewasaan terhadap demokrasi konstitusional, sikap kritis yang ditunjukkan terhadap demokrasi semata-mata bertujuan untuk memberikan warna baru agar tidak gagap menerima perkembangan zaman. Drama politik 2017 di DKI Jakarta sudah berakhir, situasi yang memanas berangsur mereda dengan terpilihnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk priode 2017-2021. Tendensi pemilu yang sempat terpecah diartikan kembali—walaupun belum erat sepenuhnya—karna pada prinsipnya politik bukan perkara siapa yang menang, tapi tentang siapa yang bisa dipercaya.

C. Posisi Agama dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 Perspektif Siyasah Syar'iyah

Terlepas dari pelibatan Isu agama dalam memilih pemimpin, Pertama-tama yang harus dipahami bahwa mengangkat pemimpin hukumnya adalah wajib, serta wajib pula untuk taat terhadap pemimpin. Allah berfirman dalam QS. al-Nisā : 4/59.

²³KH Ahmad Ishomuddin, Kiai Muda NU (Nahdatul Ulama) di Jakarta, *wawancara I News TV*, <https://www.youtube.com/watch?v=qvdUKavGL1A>. 22 maret 2017.

²⁴Haikal Hasan, *Kepemimpinan dalam Islam*, <https://www.youtube.com/watch?v=n0y6Hw9I1RE&t=78s>, 21 Agustus 2018.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ
.....

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.²⁵

وروى هشام بن عروة عن أبي صالح
عن أبي هريرة: سَيَلِيكُم بَعْدِي وُلَاةٌ
فَيَلِيكُم الْبِرُّ بِيَرِّهِ ، وَيَلِيكُم الْفَاجِرُ
بِفَجْوَرِهِ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ
مَا وَافَقَ الْحَقَّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ
، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Artinya :

Sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebajikannya, kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka, dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa.”

Dalam sejarah, boleh-tidaknya non-Muslim diangkat menjadi pemimpin kaum Muslim sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang senantiasa mengundang perdebatan di kalangan ulama dan peminat studi-studi politik Islam dari masa ke masa. Di satu sisi, sebagian ulama menganggap bahwa non-Muslim tidak boleh diangkat sebagai pemimpin kaum Muslimin karena beberapa ayat dalam al Qur’an yang secara jelas menyatakan demikian. Di sisi lain, ada pula beberapa ulama yang memandang bahwa esensi perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus orang Islam atau tidak, namun yang terpenting adalah apakah seorang pemimpin mampu untuk memimpin masyarakat memperoleh kesejahteraan dan keadilan yang notabene merupakan perintah al Qur’an dan hadis Nabi saw.

Salah satu ulama yang dianggap membolehkan memilih non-Muslim sebagai pemimpin adalah Taqi ad-Din Abu al-Abbas ibn Abd al-Halim ibn Abd as-Salam ibn

²⁵Kementrian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*. h. 87

Taimiyah atau yang populer disebut Ibnu Taimiyah. Salah satu *statement* Ibnu Taimiyah yang paling terkenal adalah “lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, daripada dipimpin oleh Muslim yang dzalim”. Nash itu sendiri berasal dari kitab Ibnu Taimiyah sendiri yakni *al hisbah fi al Islam aw wadhifah al Hukumati al Islamiyah*. Dalam kitab tersebut memaparkan bahwa:²⁶

وَلِهَذَا يَرْوَى : () اللَّهُ يَنْصُرُ أَلَدَّ وُلَّةَ
الْعَادِلَةِ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً , وَلَا يَنْصُرُ
الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً ()

Artinya:

Dan diriwayatkan: Allah akan menolong negara yang adil meskipun dipimpin oleh seorang yang kafir dan tidak akan menolong negara yang dzalim, meskipun dipimpin oleh orang yang mukmin.

Jika kita melihatnya sepintas, *statement* Ibnu Taimiyah secara tersirat menyatakan bahwa non-Muslim (kafir) boleh menjadi pemimpin di kalangan Islam selama ia adil. Belum lagi dalam kitabnya yang lain, dia kembali menegaskan hal tersebut.²⁷

أَنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ
كَافِرَةً وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ
مُسْلِمَةً وَيُقَالُ الدُّنْيَا تَدُومُ مَعَ الْعَدْلِ
وَالْكُفْرِ وَلَا تَدُومُ مَعَ الظُّلْمِ وَالْإِسْلَامِ

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyokong negara yang adil meskipun kafir (pemimpinnya) dan tidak akan mendukung negara yang dispotik meskipun muslim (pemimpinnya). Dunia ini dapat tegak dengan memadukan antara kekufuran dan keadilan dan dunia tidak dapat tegak dengan modal kedzaliman dan keislaman.

Ketika Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa negara yang adil itu akan dilindungi oleh Allah meskipun dipimpin oleh seorang yang bukan muslim dan negara yang dispotik tidak akan disokong Allah meskipun kepala negaranya seorang muslim, ia sedang menegaskan

²⁶Ibnu Taimiyah, *Al Hisbah fi al Islam aw wadhifah al Hukumati al Islamiyah* (Libanon: Dar al Kitab al alamiyah, 1964), h. 7.

²⁷Ibnu Taimiyah, *Majmu'at Fatawa* (Saudi Arabia: Dar al-ifta wal irsyad, 1977) XXVIII, h. 253.

bahwa syarat seorang pemimpin itu adalah adil tanpa memperhatikan agama yang dianutnya. Dari sini, beberapa ulama lantas menjadikan landasan syar'i membolehkan memilih pemimpin non-Muslim. Lantas muncul pertanyaan, apakah betul Ibnu Taimiyah membolehkan non-Muslim untuk dipilih sebagai pemimpin? tentu tidak sesederhana itu, oleh karenanya patut untuk dikaji lebih jauh mengenai hal tersebut.

Seyogyanya jika kita ingin lebih kritis terhadap apa yang dikatakan Ibnu Taimiyah, tentu saja tidak serta merta bisa dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan memilih non-Muslim dipilih sebagai pemimpin. Penggalan tersebut jika dilihat dengan perspektif lain adalah sebuah pertimbangan pemikiran sekaligus penegasan untuk umat Islam tentang pentingnya masalah kemaslahatan dalam sebuah kepemimpinan. pembahasan non-Muslim hanyalah lampiran untuk membangkitkan kesadaran dan kepekaan umat Islam agar senantiasa berlaku adil dan amanah jika mengemban jabatan sebagai pemimpin. Karena di beberapa negara adikuasa seperti Amerika dan Jepang, manifestasi kesejahteraan masyarakat sangatlah luar biasa, pun dengan infrastruktur yang berkembang pesat. Meskipun begitu nagara-nagara tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur utama, yang notabene pemimpinnya adalah non-Muslim. Sebab negara seperti Turki yang dipimpin oleh Erdogan (seorang Muslim), secara kedisiplinan juga sangat luar biasa.

Perspektif lain dari penggalan kalimat Ibnu Taimiyah, jikalau memang Ibnu Taimiyah membolehkan non-Muslim untuk menjadi pemimpin, mengapa beliau tidak secara gamblang mengatakan boleh memilih non-Muslim sebagai pemimpin? Kenapa pula harus disandingkan dengan Islam? karena memang pada dasarnya kepemimpinan non-Muslim adalah pra-syarat ketika betul-betul tidak ada lagi Muslim yang bisa menegakkan keadilan.

Kalau saja kita melihat konteks Jakarta sekarang, dengan merujuk ke pendapat beberapa masyarakat yang sudah diwawancarai. Kondusifitas Jakarta cenderung lebih stabil di masa pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Anies Baswedan, dibanding pemerintahan sebelumnya ketika Ahok menjabat sebagai pemimpin yang notabene adalah seorang non-Muslim. Di masa pemerintahan Anies, isu perseteruan perlahan menurun, tingkat kepuasan masyarakat juga mengalami kenaikan. Pluralitas berjalan damai di Jakarta,

isu persinggungan antar umat beragama pun telah mereda, dan tidak lupa infrastruktur dan pelayanan di Jakarta pun semakin bagus dan baik. Namun tentu saja, tidak semua elemen masyarakat merasa puas. Salah satu alasannya adalah belum hilangnya sentimen negatif dari perbedaan pilihan pasca pemilihan gubernur.

Adapun dimasa pemerintahan Ahok menurut beberapa informan, pelayanan yang diberikan juga baik. gebrakan yang pro terhadap masyarakat juga banyak. Tidak lupa idealisme pemerintahan yang tegas dan keras mendapat apresiasi dari sebagian masyarakat, sehingga muncul stigma bahwa pemerintahan Ahok tidak pandang bulu. bagi siapapun otoritas pemerintah yang tidak berjalan sesuai instruksi, akan mendapat ganjaran.

Dari fakta-fakta tersebut, bisa dikatakan bahwa kurang lebih 11 bulan masa jabatan Anies Baswedan memimpin Jakarta, tren kepuasan masyarakat DKI Jakarta terhadap pemimpin baru mengalami kenaikan yang signifikan dari pemimpin sebelumnya. Atas dasar itu, kurang elok jika label kedzaliman menempel pada tubuh Islam, sementara masyarakat di Jakarta dalam 11 bulan masa jabatan Anies Baswedan sedang menikmati kesejhegeraannya. Lagi pula kita juga harus mensingkronkan dengan kitab-kitab Ibnu Taimiyah yang lain, yang membahas tema yang sama.

Dalam salah satu kitabnya, Ibnu Taimiyah memberikan penegasan bahwa seorang pemimpin ada dua klasifikasinya, yaitu:²⁸

وَيَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ الْأَصْلَحَ فِي كُلِّ مَنْصِبٍ ،
فَإِنَّ الْوَلَايَةَ لَهَا رُكْنَانٌ : الْقُوَّةُ
وَالْأَمَانَةُ .

Dalam penggalan tersebut, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa syarat seorang pemimpin adalah harus orang yang kuat dan orang yang amanah. Jika dilihat sepintas, Ibnu Taimiyah tidak menyertakan klasifikasi Islam dalam syarat kepemimpinan. Itu berarti, Ahok dan Anies jelas sudah memenuhi kriteria yang dicantumkan Ibnu Taimiyah. Adapun syarat kuat dan amanah, sudah terpenuhi oleh keduanya. Ahok sangat kuat dari segi karakter

²⁸Ibnu Taimiyah, *Assiyasah syariyyah* (Riyad: al Malkatu Arabiyatu Saudiyah, 1418), h. 12.

ketagasannya, sementara Anies terkesan lebih sedikit pendiam namun juga tegas. Terbukti dengan ditutupnya salah satu pulau reklamasi yang nihil izin. Jika dilihat dari *track record* kebijakan, keduanya sudah terbilang amanah. Janji-janji kampanye yang diucapkan pada saat sebelum terpilih, beberapa sudah dipenuhi. Tapi, apakah seperti itu yang dimaksud kuat dan amanah dalam perspektif Ibnu Taimiyah?

Ternyata dalam kitabnya yang sama, Ibnu Taimiyah telah memberikan penjelasan tentang makna kuat dan amanah seperti yang disebutkan sebelumnya. Beliau menjelaskan:²⁹

وَالْقُوَّةُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ تَرْجِعُ
إِلَى الْعِلْمِ بِالْعَدْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ
الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ، وَإِلَى الْقُدْرَةِ عَلَى
تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ
وَالْأَمَانَةُ تَرْجِعُ إِلَى خَشْيَةِ اللَّهِ ، وَالْأَمَانَةُ
يَشْتَرِي بِأَيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ، وَتَرْكُ خَشْيَةِ
النَّاسِ

Artinya:

Kuat di dalam penerapan hukum antara manusia yaitu kembali kepada orang yang berilmu dan orang yang adil sebagaimana yang terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah, dan segala aspek yang membatalkan hukuman.

Amanah adalah kembali kepada ketaatan kepada Allah, dan barang siapa memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang rendah dan takut kepada manusia.

Dari pemaparan beliau tentang makna kuat dan amanah, sudah bisa disimpulkan bahwa non-Muslim tidak masuk dalam kategori yang dipaparkan Ibnu Taimiyah. Amanah didefinisikan sebagai implementasi ketaatan kepada Allah, sedangkan non-Muslim tidak taat kepada Allah. Jika dipahami secara kontekstual, Ibnu Taimiyah memberi semacam klausa intransitif bahwa sifat amanah yang harus ada pada pemimpin adalah bentuk representasi ketaatan kepada Allah. Sekaligus memudahkan pemahaman bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan non-Muslim dipilih sebagai pemimpin.

²⁹Ibnu Taimiyah, *Assiyasah syariyyah*, h. 13.

Dalam kitabnya yang lain, Ibnu Taimiyah bahkan secara gamblang menjelaskan yang mana yang dimaksud sebagai pemimpin.³⁰

الْأَمِيرُ يَتَوَلَّى إِمَامَةَ الصَّلَاةِ وَالْجِهَادِ)

وَلِهَذَا كَانَتْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَص.ع.و
 وَسَائِرِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ وَمَنْ سَلَكَ
 سَبِيلَهُمْ مِنْ وِلَاةِ الْأُمُورِ - فِي الدَّوْلَةِ
 الْأُمَوِيَّةِ وَالْعَبَّاسِيَّةِ - أَنَّ الْإِمَامَ يَكُونُ
 إِمَامًا فِي هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ جَمِيعًا :
 الصَّلَاةِ وَالْجِهَادِ .

Dijelaskan bahwa, pemimpin dalam perspektif Ibnu Taimiyah adalah sama dengan pemimpin shalat dengan pemimpin jihad. Oleh sebab itu dimasa Nabi *Ṣallallāhu ‘alaihi wasallam* dan pemimpin di belakangnya dan mengikuti jalannya dari pemimpin-pemimpin dimasanya Umayyah dan Abbasiyah. Bahwasanya imam dalam dua hal ini adalah shalat dan Jihad. Bahwa pemimpin itu adalah pemimpin shalat juga pemimpin jihad.

Terlepas dari pembahasan tersebut, umum diketahui Siyasa Syar’iyah selalu melihat dari sudut pandang pertimbangan moralitas, kepemimpinan yang hakiki adalah bagaimana nilai-nilai keislaman tersebut bisa diterapkan, tanpa melihat eksistensi ideologi pemimpinnya. Untuk menilai hal itu maka patut ditinjau dari segi kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh Ahok waktu beliau menjabat dan Anies Baswedan setelah kurang lebih 11 bulan menjabat sebagai pemimpin DKI.

Di masa pemerintahan Ahok yang notabene adalah pengganti Joko Widodo yang naik menjadi Presiden, Ahok melahirkan sejumlah kebijakan untuk membenahi carut marutnya DKI Jakarta. Kebijakan tersebut beberapa mendapat pertentang warga Jakarta, dan terbilang cukup berani karena kebijakan tersebut belum pernah dilakukan oleh Gubernur-Gubernur sebelumnya. Salah satu kebijakan yang cukup menyita perhatian adalah proses relokasi

³⁰Ibnu Taimiyah, *al Khilafatu wa al Mulk* (t.t: Maktabah al Manar, 1414), h. 43.

kampung Pulo, Jakarta Timur, karena adanya adu jotos dan lempar batu yang mewarnai proses relokasi yang pada akhirnya warga rela untuk pindah.

Kebijakan lain yang sudah dilahirkan, diantaranya; 1. parkir meter elektronik, sistem ini bertujuan menurunkan angka pelanggaran parkir liar di DKI Jakarta. 2. Sterilisasi monas, tujuannya untuk penataan lingkungan monas. 3. Pembuatan RPTRA (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak), pembangunan RPTRA bertujuan untuk mewujudkan Provinsi yang ramah anak. 4. Pembentukan PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum), PPSU bertujuan untuk menangani persoalan darurat dan kecil, misalnya pembersihan sampah yang menyumbat saluran air, memunguti sampah yang dibuang sembarangan, menambal lubang kecil di trotoar dengan semen, serta mengatasi kerusakan sarana dan prasaran di DKI Jakarta. 5. Wisata Balai Kota, tujuannya adalah untuk memberikan edukasi tentang sejarah gedung balai kota Jakarta, gubernur yang pernah memimpin, serta perkembangan Jakarta terkini. 6. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah solusi untuk menanggulangi pungli dan korupsi di lingkungan PNS. 7. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau, bertujuan untuk memberikan taman bermain keluarga yang gratis dan dapat dinikmati oleh semua warga Jakarta.

Adapun kebijakan Anies selama sebelas bulan terakhir semenjak beliau memimpin DKI Jakarta yang beberapa sudah terealisasi, diantaranya: 1. Menutup Hotel Alexis, alasannya jelas bahwa hotel Alexis menyediakan griya pijat yang tentu saja melanggar kesusilaan dan hukum. 2. Membentuk Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota, bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jakarta. 3. Membuka Monas untuk kegiatan seni, Budaya dan Keagamaan. 4. Menyelenggarakan Nikah Massal untuk 437 pasangan. 5. Pencabutan Ranperda Reklamasi. Alasannya bahwa reklamasi tidak berpihak pada rakyat kecil, pantai yang seharusnya bisa dinikmati oleh warga Jakarta secara keseluruhan, bukan untuk kalangan tentu saja. 6. Pemberian tunjangan kepada guru Agama dan Madrasah, gunanya untuk memberikan kesetaraan tunjangan dengan guru dari PNS Pemprov DKI Jakarta.

Dilihat dari kinerja yang sudah dilakukan oleh keduanya, dengan berbagai trobosan yang sudah dilakukan. Maka secara garis besar bisa dikatakan bahwa kinerja Ahok dan Anies sangatlah baik. Namun pertanyaan selanjutnya adalah apakah dalam kinerja tersebut sudah menanamkan prinsip moralitas dan nilai-nilai keislaman?

Beberapa ahli memandang bahwa prinsip Ahok ketika menjabat adalah tegas dan berani mengambil resiko. Bekerja dengan terstruktur dan tidak pandang bulu terhadap bawahnya. Sedangkan Anies terkesan lebih lembut dan kalem. Tapi ada satu hal yang tidak dimiliki Ahok namun dimiliki oleh Anies, yakin kemampuan berkomunikasi, berbahasa yang baik, dan terlihat mampu secara terbuka mengajak masyarakat bermusyawarah. Kelebihan tersebut sangat bermanfaat untuk merangkul semua kalangan. Seperti prinsip yang dibangun oleh Anies, bahwa Jakarta adalah milik semua, pengabdian yang bukan hanya pada kelompok tertentu, tapi mengabdikan kepada seluruh warga Jakarta.

Proyeksi kepemimpinan yang dibangun berdasarkan agama Islam tentu akan sangat berbeda dengan kepemimpinan yang dibangun diluar dari agama Islam. Cerminan dari sikap-sikap dan perilaku yang ada pada pemimpin yang menjabat, adalah salah satu bentuk pengejawantahan yang bisa jadi tolak ukur. Aplikasi kesetaraan, kesejahteraan, persamaan keadilan tentu akan sangat berbeda. Kinerja yang dilakukan Ahok dan Anies bisa jadi mampu mensejahterakan masyarakat, tapi belum tentu mampu meneteramkan masyarakat. Hal tersebut bisa diukur dari tendensi kemungkinan konflik yang terjadi di masing-masing masa jabatan kepemimpinan. Atas dasar itulah, seharusnya opini yang dibangun dengan tempelan kedzaliman dan tidak adil pada tubuh Islam, tidak lagi dijadikan framing buruk untuk tidak memilih pemimpin yang seagama. Tidak semua non-Muslim itu baik dan tidak semua Muslim itu buruk, pun dengan sebaliknya. Islam adalah benih, sedangkan sifat kesejahteraan, keadilan, dan kemaslahatan adalah batang tubuh yang tumbuh mengakar, kemudian meranting, melahirkan daun dan menghasilkan buah. Jika ada pemimpin Muslim yang keluar dari sifat-sifat tadi, bukan karena ia tidak lahir dari dasar Islam, tapi bisa jadi pertumbuhannya berasal dari pencangkakan yang sarat akan tendensi kepentingan.

Maka dari itu pengejawantahan nilai-nilai Islam dengan aspek moralitas dalam ruang lingkup agama tidak bisa dibandingkan antara Muslim dan non-Muslim, sebab akan sangat berbeda proyeksi yang akan muncul dari dasar yang berbeda.

KESIMPULAN

A. *Kesimpulan*

1. Memilih pemimpin publik berdasarkan Agama adalah salah satu aktualisasi kebebasan beragama. Bentuk perwujudan Ibadah yang diaktualkan dalam memilih pemimpin adalah hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 18.1 Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, hati nurani sebuah agama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk memiliki atau mengadopsi agama atau keyakinan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individual tau dalam komunitas dengan orang lain dan di depan umum atau pribadi, untuk mewujudkan agama atau keyakinannya dalam Ibadah, ketaatan, praktik dan pengajaran”. Maka dari itu aktualisasi dan pengajaran memilih pemimpin publik berdasarkan Agama atau dogma kepemimpinan Islam tidak boleh diintervensi dan dibatasi. Apalagi pembatasannya di ruang khusus komunitas Muslim. Memilih pemimpin publik berdasarkan Agama tidak boleh lagi dipandang sebagai bentuk intoleransi, justru ketika ada pembatasan untuk tidak memilih berdasarkan agama itulah bentuk intelorensi.
2. Persepsi masyarakat DKI Jakarta tentang memilih pemimpin publik seagama tidak terlepas dari pro-kontra. Adanya sentiment primordial (agama) tentu memberi pengaruh dalam kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta. Belum lagi perbedaan pendapat antara boleh dan tidak boleh memilih pemimpin Non-Muslim sebagai pemimpin publik dalam mayoritas muslim, masing masing punya alasan teoritis untuk menguatkan argumentasi mereka. Namun terlepas pro-kontra pelibatan isu agama sebagai landasan memilih pemimpin, harapan kesejahteraan masyarakat terhadap

DKI Jakarta terus digaungkan. perbedaan politik adalah sebuah keniscayaan tanpa harus disertai permusuhan situasi politik semacam ini adalah bentuk peremajaan dan pendewasaan terhadap demokrasi konstitusional. sikap kritis yang ditujukan terhadap demokrasi semata-mata bertujuan untuk memberikan warna baru agar tidak gagap menerima perkembangan zaman. Drama politik 2017 di DKI Jakarta sudah berakhir, situasi yang memanas berangsur mereda dengan terpilihnya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk priode 2017-2021. Tendensi pemilu yang sempat terpecah dieratkan kembali—walaupun belum erat sepenuhnya—karena pada prinsipnya politik bukan perkara siapa yang menang, tapi tentang siapa yang bisa dipercaya dan mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan.

3. Posisi agama dalam Pilkada DKI Jakarta dalam Perspektif Siyasa Syari'ah erat kaitannya dengan aspek moralitas sebagai nawacita perwujudan nilai-nilai keislaman. Landasan memilih pemimpin tidak hanya atas nama agama secara umum saja, tapi nilai-nilai keberagamaan pun seharusnya bisa dipertimbangkan. Bahkan Ibnu Taimiyah memberikan singgungan kepada Ummat Islam bahwa Allah akan menolong negara yang Adil sekalipun pemimpinnya Kafir, dan tidak akan menolong negara yang dzalim meskipun pemimpinnya Muslim. Kalimat tersebut semata-mata untuk menyadarkan umat Islam tentang pentingnya berlaku Adil jika seorang mendapatkan amanah jabatan sebagai pemimpin. Karna jangan sampai kepemimpinan non-Muslim lebih mampu menyejahterakan masyarakatnya ketimbang Muslim itu sendiri.

B. Implikasi Penelitian

1. Memilih berdasarkan Agama seharusnya tidak lagi dipandang sebagai bentuk intoleransi. Karna pada dasarnya Memilih (menentukan pilihan, menyebarluaskan pilihan) adalah bagian dari bentuk Ibadah yang dilindungi oleh konstitusi. Pembatasan penyebaran dogma kepemimpinan Islam tidaklah perlu dilakukan, apalagi di ruang khusus komunitas Muslim. Memang pada dasarnya dalam Undang-Undang Pemilu, Masjid merupakan area yang harus steril dari konten-konten yang mengarah pada

kampanye, namun tidak semua konten-konten politik yang digaungkan di mesjid mengindikasikan kampanye.

2. Penelitian ini diharapkan membuka wawasan kita tentang pentingnya memahami esensi kepemimpinan dalam Islam. Baik dari sudut pandang Pemahaman Ayat maupun Siyasah Syariyyah.
3. Terkait dengan bagaimana Perspektif Siyasah Syariah dalam memilih pemimpin publik seagama, maka tentu masyarakat harus memahami bahwa dalam memilih pemimpin penting untuk mengedepankan aspek moralitas yang dimana pemimpin tersebut haruslah bersikap adil dan amanah terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manaf, Mudjahid. *Sejarah Agama-Agama*. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 1994.
- Abu Bakar dkk., Irfan. *Agama dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: CSRC, 2009.
- Al Attas, Syed Naquib. *Islam dan Sekulerisme*. Bandung: Pemikiran Islam dan Pembangunan Insan, 2010.
- Ahmad, A. Kadir. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Makassar: Indobis Media Center, 2003.
- Ahmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Basjir, Ahamad Azhar. *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.
- Breuning, Jhon T. Ishima dan Marijke. *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad ke-21*. Jakarta: Pranada Media Group, 2013.
- Daradjat, Zakiah. *Agama Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Darmawati. *Demokrasi dalam Islam Suatu Tinjauan Fikih Siyasah*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta; SAMAD, 2014.
- Ebyhara, Abu Bakar. *Pengantar Ilmu Politik*. Jogjakarta; Ar-Ruzz Media, 2010.
- Fyzee, A.A. *Outline of Muhammadiyah Law*. London: Oxford University Press, 1949.
- Gatara, Sahid. *Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Hasbulla. "Agama dan Etinisitas di Pentas Politik Lokal (Tinjauan Terhadap Penggunaan Simbol Agama dan Etnis dalam Pilkada) *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 17 No. 2.
- Hasibuan, Baharuddin. *Paradigma Psikologi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ishaq, H. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Katu dkk., Samiang. *Studi Agama-agama di Perguruan Tinggi*. Makassar: Alauddin Press, 2009.
- Koentjoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1991.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Demokrasi Di Indonesia*. t.tp: Fajar Interpratama Offset, 2004.
- Mahfud MD, Muhammad. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media.
- Maran, Rafael Raga. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kaulitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada, 2010.
- Nasir, Muhammad. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media dakwah, 2001.
- Nurdin, Abidin. *Studi Agama Konsepsi Islam terhadap Pelbagai Persoalan Kemanusiaan*. Bali: Penerbit Pustaka Larasan, 2014.
- Poerbopranoto, Koencoro. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Bandung: Eresco, 1987.
- Prasojo dkk., Eko. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah : Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi*. t.tp: t.p, 2006.

- Raga Maran, Rafael. *Manusia dan Kebudayaan dalam Perspektif Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Rasyidi, Lili. *Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1985.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik*.
- Salim, H. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Saydam, Gouzali. *Dari Bilik Suara ke Masa Depan Indonesia Potret Konflik Politik Pasca Pemilu dan Nasib Reformasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Siri, Hasniani. *Sejarah Agama-Agama*. Yogyakarta: TrustMedia, 2016.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1974.
- Ubaidillah. *Pendidikan Kewarganegaraan Civil Education Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta, 2000.
- Wahab, Wahib. *Demokrasi Dipersimpangan Makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Wiyanto, Roni. *Penegakan Hukum Pemilu DPR, DPD, DPRD*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014
- Yasid, Abu. *Fikih Politik*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Zuhdi, Masjful. *Pengantar Ulumul Qur'an*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.

Literasi berbahasa Asing :

- International Covenant on Civil and Political Rights*, 16 Desember 1996, 2200A (XXI) (entered into force 23 March 1976).
- Kelsen, Hans. *The General Theory of Law and State*. Translated by Andres Wedberg Cambridge: Harvard University Press, 1945
- Taimiyah, Ibnu. *Al Hisabah fi al Islam aw wadhifah al Hukumati al Islamiyah*. Libanon: Dar al Kitab al alamiyah, 1964.
- Taimiyah, Ibnu. *Majmu'at Fatawa*. Saudi Arabia: Dar al-ifta wal irsyad, 1977. XXVIII.
- Taimiyah, Ibnu. *Assiyasah syariyyah*. Riyad: al Malkatu Arabiyatu Saudiyah, 1418.
- Taimiyah, Ibnu. *al Khilafatu wa al Mulk*. t.t: Maktabah al Manar, 1414.